



KEPUTUSAN KEPALA DESA LATELLANG
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA LATELLANG

KEPALA DESA LATELLANG.

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan keputusan Kepala Desa Latellang.
 - bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2026 diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang kesehatan.
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
 - peraturan presiden noor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis
 - keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis,
 - Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2003 tentang penguatan Kelembagaan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2025;
 - Peraturan daerah kabupaten bone Nomor 14 Tahun 2014 Tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten bone Nomor 4 Tahun 2008 Tentang pembentukan organisasi Lembaga teknis daerah kabupaten bone;
 - surat keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 Tentang tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : pembentukan nama-nama pengurus/Pokja Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Latellang
- KEDUA : menunjuk mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim pokja desa siaga aktif Tuberkulosis;
- KETIGA : Tim desa siaga aktif tuberculosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan dipuskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;
- KEEMPAT : Mereka yang tercantum Namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

- KELIMA** : segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Latellang dan dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM** : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Latellang

Pada tanggal 20 Februari 2026



Tembusan : Disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
2. Camat Patimpeng
3. Kepala UPT. Puskesmas Patimpeng
4. Yang bersangkutan
5. Peninggal.

di Watampone.
di Latobang.
di Latellang.
di Tempat.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Latellang
Nomor : 19 Tahun 2026
Tanggal : 20 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas: 1. Camat Patimpeng
2. Kapolsek Patimpeng
3. Danramil Patimpeng
4. Kepala Puskesmas Patimpeng

Ketua : Dra. Hj. Hasnawati

Wakil ketua : 1. Surahman, S.Pd
2. Andi Mardan

Anggota : 1. A.Lukman, S. Kep
2. Fatmawati, A.Md. Keb
3. Rosdiana Ahmad, A.Md.Keb
4. Sunarti,A.Md. Keb
5. Risna
6. Masnawati
7. Hawati
8. Rismayani
9. Heldayanti
10. A.Sri Astuti Ashar

Ditetapkan di Latellang
Pada tanggal 20 Februari 2026

